



**P E N E T A P A N**

**Nomor 333/Pdt.P/2017/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Dispensasi Nikah* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Irwandi bin Syamsuddin**, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tingaraposi, Desa Minanga Tellue, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 333/Pdt.P/2017/PA.Skg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah calon mempelai laki-laki ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istri Pemohon bernama Gusnaeni binti Ambo Intang, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Lakadaung, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;
3. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor:B-162/Kua.21.24.06/Pw.01/07/2017, tanggal 4 Juli 2017 ;

**Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon istri Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon istri Pemohon berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon **Irwandi bin Syamsuddin** untuk menikah dengan calon istri Pemohon bernama **Gusnaeni binti Ambo Intang**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usianya mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada Pemohon mengenai keberadaan orang

**Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bahwa kedua orang tua Pemohon pergi merantau sejak Pemohon masih kecil sehingga Pemohon tinggal dan dibesarkan oleh paman Pemohon (sepupu satu kali ayah Pemohon) dan Pemohon telah menghubungi kedua orang tuanya dalam hal rencana perkawinannya dan orang tua Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada paman Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Surat Penolakan pernikahan Nomor:B-162/Kua.21.24.06/Pw.01/07/2017, tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi kartu Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24022014-0021 yang atas nama Irwandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, **Tantu bin Tongko**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tingaraposi, Desa Minanga Tellue, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo,

Saksi tersebut mengaku paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikah dengan calon isterinya bernama Gusnaeni binti Ambo Intang, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur, baru berusia 18 tahun 4 bulan ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari orang tua karena Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa, Pemohon berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan.

**Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa, Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga karena bekerja sebagai petani ;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon isterinya (Gusnaeni binti Ambo Intang) belum menentukan hari pernikahan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Saksi kedua, **Anto Malik bin Malle**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lakadaung, Desa Dua Limpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut mengaku paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikah dengan calon isterinya bernama Gusnaeni binti Ambo Intang, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan Pemohon karena Pemohon belum cukup umur, baru berusia 18 tahun 4 bulan ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari orang tua Pemohon karena Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa, Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
- Bahwa, keluarga Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa, Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga karena bekerja sebagai petani ;

**Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon isterinya (Gusnaeni binti Ambo Intang) belum menentukan hari pernikahan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahannya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon isterinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Pemohon kurang dari 19 tahun.

**Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki adalah Pemohon lahir tanggal 11 Maret 1999, yang berarti Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon (calon mempelai laki-laki) dan calon isterinya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi

**Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon **Irwandi bin Syamsuddin** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Gusnaeni binti Ambo Intang** ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah,S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Musdalifah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Dra. Saripa Jama

**Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 333/Pdt.P/2017/PA.Skg.**